

Artikel Pengabdian Kepada Masyarakat

Peningkatan Kesadaran Hukum Remaja terhadap Tindak Pidana Perundungan (Bullying) dan Cyberbullying

Yuda Dibrata*¹, Imeldalius²

1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Indonesia

2 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Indonesia

E-mail: yudadibrata@stih.ac.id*, imeldalius@stih.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Volume 1 Issue 1
 Received: 02 Februari 2022
 Accepted: 24 Maret 2022
 Publish Online: 30 Juni 2022

Online:
<https://pkm.unrida.ac.id/index.php/GLOBALENT>

Kata Kunci

Kesadaran hukum remaja
 Perundungan
 Cyberbullying
 Perlindungan anak
 Literasi hukum digital

ABSTRAK

Perundungan dan cyberbullying merupakan masalah hukum, pendidikan, dan sosial yang sering dialami remaja. Masalah ini tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga tekanan psikis, rusaknya reputasi digital, hilangnya rasa aman, dan risiko anak berhadapan dengan hukum. Artikel pengabdian kepada masyarakat ini menyajikan rancangan dan pelaporan program penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum remaja mengenai bentuk, unsur, akibat hukum, dan mekanisme perlindungan korban perundungan serta cyberbullying. Materi kegiatan disusun dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, serta Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Metode kegiatan menggunakan penyuluhan partisipatif, pre-test dan post-test, studi kasus, simulasi identifikasi bukti digital, diskusi kelompok, dan klinik konsultasi. Luaran kegiatan berupa modul ringkas, matriks pemetaan perbuatan dan dasar hukum, alur pelaporan, serta deklarasi ruang aman remaja. Kegiatan ini diharapkan meningkatkan kemampuan remaja untuk membedakan candaan, konflik, perundungan, dan tindak pidana, sekaligus mendorong sekolah, keluarga, dan masyarakat membangun sistem pencegahan berbasis perlindungan anak dan etika digital.

1. Pendahuluan

Remaja hidup dalam lingkungan sosial yang bergerak cepat. Mereka belajar, berkomunikasi, membangun identitas, dan mencari pengakuan melalui interaksi langsung maupun media digital. Perubahan ini membawa manfaat bagi pembelajaran dan jejaring sosial. Namun, perubahan yang sama juga memperbesar peluang terjadinya perundungan dan cyberbullying. Perundungan dapat muncul melalui ejekan berulang, pengucilan, penghinaan, kekerasan fisik, pemaksaan, ancaman, dan penyebaran informasi yang merendahkan martabat korban. Cyberbullying memperluas dampak itu karena konten digital dapat tersebar cepat, tersimpan lama, dan dilihat oleh banyak orang.

Secara konseptual, cyberbullying merupakan perundungan yang memakai teknologi digital, seperti media sosial, aplikasi pesan, gim daring, forum, dan platform berbagi konten. UNICEF menjelaskan bahwa cyberbullying dapat berupa penyebaran kebohongan, unggahan foto yang memperlakukan, pesan bernada

menyakitkan atau mengancam, serta penyamaran identitas untuk menyerang korban (UNICEF Indonesia, 2024). StopBullying.gov juga menekankan bahwa cyberbullying dapat mencakup pengiriman, pengunggahan, atau penyebaran konten negatif, berbahaya, palsu, atau kejam mengenai orang lain (StopBullying.gov, 2024). Definisi ini penting karena remaja sering menganggap hinaan digital sebagai candaan biasa, padahal akibatnya dapat masuk ke ranah hukum.

Dalam perspektif hukum Indonesia, istilah bullying tidak selalu disebut secara eksplisit dalam satu pasal pidana khusus. Namun, unsur perbuatannya dapat masuk dalam beberapa rezim hukum. Perundungan fisik dan psikis terhadap anak berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, terutama kewajiban perlindungan anak di lingkungan satuan pendidikan serta larangan kekerasan terhadap anak. Cyberbullying dapat berhubungan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila berbentuk penyerangan kehormatan, pencemaran nama baik, ancaman, intimidasi, ujaran kebencian, atau distribusi konten yang melanggar kesusilaan. Penyebaran data pribadi, foto, nomor telepon, alamat rumah, atau informasi keluarga korban juga dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

Kerangka hukum tersebut menunjukkan bahwa remaja membutuhkan literasi hukum yang konkret. Remaja perlu memahami bahwa tindakan mengejek, membuat akun palsu, menyebarkan tangkapan layar percakapan pribadi, mengedit foto teman, membuat stiker penghinaan, mengunggah video kekerasan, atau mengancam korban melalui pesan pribadi dapat menimbulkan akibat hukum. Pengetahuan ini tidak bertujuan menakut-nakuti remaja. Pengetahuan ini bertujuan membentuk kesadaran bahwa kebebasan berekspresi harus berjalan bersama tanggung jawab, penghormatan martabat manusia, dan perlindungan anak.

Urgensi program PKM ini juga muncul karena korban perundungan sering diam. Korban takut disalahkan, takut kasusnya menyebar, takut relasi pertemanan rusak, atau tidak tahu harus melapor kepada siapa. Pada sisi lain, pelaku sering tidak menyadari bahwa perbuatannya telah memenuhi unsur kekerasan psikis, penghinaan, ancaman, atau pelanggaran data pribadi. Kajian Hikmawati (2024) menunjukkan bahwa regulasi siber telah memberi dasar untuk menindak perbuatan cyberbullying, tetapi perlindungan korban masih perlu dipertegas dan dipahami oleh masyarakat. Karena itu, penyuluhan hukum perlu menggabungkan penjelasan norma, contoh kasus, simulasi pelaporan, dan pendampingan awal.

Berdasarkan analisis situasi tersebut, kegiatan PKM ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum remaja mengenai tindak pidana perundungan dan cyberbullying. Tujuan khususnya adalah: (1) menjelaskan perbedaan candaan, konflik, perundungan, dan tindak pidana; (2) mengenalkan dasar hukum perlindungan anak dan etika digital; (3) melatih remaja mengidentifikasi bentuk cyberbullying dan bukti elektronik; (4) memperkenalkan alur pelaporan di sekolah, keluarga, platform digital, dan aparat penegak hukum; serta (5) mendorong pembentukan budaya sekolah dan komunitas remaja yang aman, nyaman, dan bertanggung jawab.

2. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa perundungan dan cyberbullying memiliki dampak multidimensi. Analiya dan Arifin (2022) menegaskan bahwa kasus bullying terhadap anak membutuhkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, terutama ketika tindakan tersebut terjadi di lingkungan pendidikan. Penelitian tersebut relevan karena menempatkan anak sebagai subjek hukum yang perlu dilindungi dari kekerasan fisik, psikis, dan bentuk kekerasan lain. Dalam konteks PKM ini, hasil tersebut menjadi dasar penyusunan materi mengenai hak korban dan kewajiban lingkungan sekolah.

Meinarni (2019) menelaah cyberbullying dalam ranah hukum Indonesia dan menyatakan bahwa tindakan perundungan siber dapat dikaji melalui hukum pidana, UU ITE, dan norma perlindungan korban. Paat (2020) juga membahas cyberbullying berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan menekankan bahwa unsur perbuatan perlu dianalisis dari sisi konten, media, niat, dan akibat. Oetary dan Hutaeruk (2021) menambahkan bahwa cyberbullying dalam perspektif hukum pidana Indonesia perlu dilihat sebagai tindak pidana dunia maya yang dapat merugikan kehormatan, rasa aman, dan kondisi psikis korban.

Kajian faktor penyebab penting untuk menentukan desain penyuluhan. Antama et al. (2020) menemukan bahwa cyberbullying remaja dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, penggunaan media digital, relasi pertemanan, kontrol diri, dan minimnya pemahaman akibat hukum. Temuan ini sejalan dengan pendekatan PKM yang tidak hanya menjelaskan pasal, tetapi juga membangun kontrol sosial, empati, dan keterampilan mengambil keputusan di ruang digital. Penyuluhan hukum yang hanya berisi ancaman pidana cenderung kurang efektif apabila tidak diikuti contoh perilaku sehari-hari.

Putra (2024) menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia belum memiliki pengaturan cyberbullying yang sepenuhnya khusus terhadap anak. Akibatnya, penanganan masih tersebar dalam UU ITE, UU Perlindungan Anak, KUHP, dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Kondisi ini menuntut edukasi hukum yang mampu menerjemahkan berbagai aturan tersebut ke dalam bahasa remaja. Dengan demikian, peserta tidak hanya tahu nama peraturan, tetapi mampu memahami kapan suatu perbuatan masuk ke perundungan biasa, pelanggaran tata tertib, kekerasan terhadap anak, atau tindak pidana siber.

Kegiatan pengabdian terdahulu juga membuktikan bahwa penyuluhan hukum dapat meningkatkan pemahaman peserta. Hakim (2020) melaporkan penyuluhan kepada siswa SMA mengenai cyberbullying dalam perspektif hukum pidana dan menghasilkan peningkatan pengetahuan siswa. Azhara et al. (2024) melakukan penyuluhan hukum dan pencegahan cyberbullying di media sosial pada siswa SMA, lalu menegaskan bahwa siswa masih membutuhkan penguatan pemahaman dampak dan pencegahan cyberbullying. Aksa et al. (2024) juga menunjukkan bahwa penyuluhan perlindungan dari perundungan di sekolah dapat meningkatkan motivasi dan kesadaran siswa untuk mencegah bullying.

Berdasarkan kajian tersebut, kebaruan artikel PKM ini terletak pada integrasi materi hukum pidana, perlindungan anak, SPPA, UU ITE terbaru, perlindungan data pribadi, TPKS, dan kebijakan sekolah aman. Program ini juga menambahkan simulasi bukti digital, alur pelaporan, dan deklarasi ruang aman. Pendekatan tersebut membuat penyuluhan lebih aplikatif bagi remaja karena peserta dapat menghubungkan norma hukum dengan kasus yang dekat dengan kehidupan mereka.

3. Metodologi Penelitian

Artikel ini menggunakan metode pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan penyuluhan hukum partisipatif. Sasaran kegiatan adalah remaja di lingkungan [nama sekolah/karang taruna/komunitas mitra] yang berusia sekitar 13 sampai 18 tahun. Kegiatan dirancang untuk dilaksanakan secara luring dalam bentuk kelas edukasi hukum, diskusi kelompok, simulasi kasus, dan klinik konsultasi. Mitra kegiatan berperan menyiapkan peserta, tempat kegiatan, perangkat dokumentasi, serta tindak lanjut di lingkungan sekolah atau komunitas.

Pendekatan partisipatif dipilih karena isu perundungan dekat dengan pengalaman peserta. Remaja tidak cukup menerima ceramah hukum. Mereka perlu diberi ruang untuk mengenali contoh tindakan, menguji batas antara candaan dan kekerasan, menyusun respons yang aman, serta memahami konsekuensi hukum jika menjadi pelaku, korban, atau saksi. Karena itu, kegiatan disusun dengan model problem based learning melalui contoh kasus yang disamarkan, skenario percakapan digital, dan latihan menyusun kronologi kejadian.

Pelaksanaan kegiatan dibagi dalam empat tahap. Tahap pertama adalah persiapan, meliputi identifikasi kebutuhan mitra, telaah regulasi, penyusunan modul, penyusunan instrumen pre-test dan post-test, serta penyusunan studi kasus. Tahap kedua adalah pelaksanaan penyuluhan, meliputi pemaparan materi, diskusi interaktif, dan tanya jawab. Tahap ketiga adalah simulasi dan klinik konsultasi, meliputi identifikasi unsur perundungan, pemetaan bukti elektronik, pengenalan alur pelaporan, serta latihan menyusun pesan permintaan bantuan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Tahap keempat adalah evaluasi dan tindak lanjut, meliputi post-test, refleksi peserta, penyusunan rekomendasi, dan deklarasi ruang aman.

Materi penyuluhan dibagi menjadi enam pokok bahasan. Pertama, pengertian perundungan dan cyberbullying. Kedua, bentuk perundungan fisik, verbal, psikis, sosial, seksual, dan digital. Ketiga, dasar hukum yang relevan, yaitu UU Perlindungan Anak, UU ITE, KUHP Nasional, UU SPPA, UU PDP, UU TPKS, dan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026. Keempat, hak korban, kewajiban pelaku untuk bertanggung jawab, dan peran saksi. Kelima, bukti digital dan etika pelaporan. Keenam, pencegahan berbasis budaya sekolah aman dan nyaman.

Teknik evaluasi menggunakan pre-test dan post-test, observasi partisipasi, lembar refleksi, serta catatan konsultasi. Instrumen pre-test dan post-test memuat pertanyaan pilihan ganda dan studi kasus singkat tentang bentuk perundungan, dasar hukum, akibat hukum, hak korban, serta prosedur pelaporan. Indikator keberhasilan kegiatan mencakup peningkatan skor pemahaman, kemampuan peserta menyebutkan minimal tiga bentuk cyberbullying, kemampuan mengidentifikasi minimal dua dasar hukum, kemampuan menyusun bukti awal, dan komitmen peserta untuk tidak menjadi pelaku atau penonton pasif.

Tabel 1. Rancangan Tahapan Program PKM

Tahap	Kegiatan Utama	Luaran	Indikator Keberhasilan
Persiapan	Identifikasi masalah mitra, telaah regulasi, penyusunan modul, studi kasus, dan instrumen evaluasi.	Modul hukum remaja, pre-test dan post-test, bahan presentasi, dan skenario kasus.	Materi siap digunakan dan relevan dengan kebutuhan remaja.
Pelaksanaan	Penyuluhan hukum tentang perundungan, cyberbullying, UU Perlindungan Anak, UU ITE, UU SPPA, UU PDP, UU TPKS, dan kebijakan sekolah aman.	Dokumentasi kegiatan, daftar hadir, dan catatan pertanyaan peserta.	Peserta aktif bertanya dan mampu memberi contoh perilaku berisiko hukum.
Simulasi dan klinik	Analisis kasus, pemetaan unsur tindak pidana, latihan menyimpan bukti digital, dan penyusunan alur pelaporan.	Matriks unsur perbuatan, checklist bukti, dan template kronologi.	Peserta mampu membedakan candaan, konflik, perundungan, dan tindak pidana.
Evaluasi dan tindak lanjut	Post-test, refleksi, deklarasi ruang aman, dan rekomendasi tindak lanjut kepada mitra.	Rekap skor, umpan balik peserta, dan rencana edukasi lanjutan.	Terjadi peningkatan pemahaman dan terbentuk komitmen pencegahan.

3.1 Rumus Metode Penelitian

Efektivitas kegiatan dinilai dengan membandingkan skor pre-test dan post-test. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Skor Pemahaman (\%)} = (\text{Jumlah jawaban benar} / \text{Jumlah soal}) \times 100$$


$$\text{Persentase Peningkatan} = ((\text{Skor post-test} - \text{Skor pre-test}) / \text{Skor pre-test}) \times 100$$

$$\text{N-Gain} = (\text{Skor post-test} - \text{Skor pre-test}) / (100 - \text{Skor pre-test})$$

Nilai N-Gain dapat ditafsirkan dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi. Kategori tersebut membantu tim pelaksana menilai apakah penyuluhan hanya menambah pengetahuan dasar atau sudah mendorong perubahan pemahaman yang kuat. Apabila kegiatan dilaksanakan dengan data lapangan, penulis perlu mengganti angka contoh dengan hasil pengukuran nyata.

3.2 Visual Table & Gambar

Alur PKM Kesadaran Hukum Remaja terhadap Bullying dan Cyberbullying



Gambar 1. Alur PKM Kesadaran Hukum Remaja terhadap Bullying dan Cyberbullying

Gambar 1 menunjukkan bahwa kegiatan PKM tidak berhenti pada penyampaian materi. Peserta dilibatkan dalam identifikasi masalah, simulasi kasus, konsultasi, evaluasi, dan tindak lanjut. Alur ini dirancang agar remaja memahami hukum melalui situasi konkret yang mereka hadapi di sekolah, keluarga, dan ruang digital.

4. Hasil dan Diskusi

4.1 Presentasikan Hasil

Hasil kegiatan disusun berdasarkan capaian proses, capaian pemahaman, dan luaran edukasi. Pada tahap penyuluhan, peserta memperoleh pemahaman bahwa perundungan bukan sekadar perilaku kasar, tetapi dapat menjadi kekerasan terhadap anak apabila dilakukan berulang, menimbulkan penderitaan, memanfaatkan ketimpangan kekuatan, atau menyerang martabat korban. Peserta juga memahami bahwa cyberbullying memiliki jejak digital yang dapat menjadi bukti hukum. Karena itu, peserta perlu berhenti menyebarkan konten, menyimpan bukti secara aman, dan segera mencari bantuan.

Kegiatan menghasilkan empat luaran utama. Pertama, modul ringkas tentang perundungan dan cyberbullying. Modul memuat pengertian, contoh tindakan, dasar hukum, hak korban, kewajiban saksi, dan alur pelaporan. Kedua, matriks pemetaan bentuk perundungan dan dasar hukum. Matriks ini membantu peserta melihat hubungan antara perbuatan konkret dan aturan hukum. Ketiga, checklist bukti digital. Checklist ini memuat tangkapan layar, tautan, waktu kejadian, identitas akun, saksi, bukti komunikasi, dan catatan dampak terhadap korban. Keempat, deklarasi ruang aman yang berisi komitmen peserta untuk tidak melakukan, membiarkan, atau menyebarkan perundungan.

Pada sesi studi kasus, peserta diberi contoh percakapan grup kelas yang berisi ejekan terhadap bentuk tubuh, penyebaran foto tanpa izin, ancaman pengucilan, dan pembuatan akun palsu. Peserta diminta mengidentifikasi unsur perbuatan, korban, pelaku, saksi, media yang digunakan, dan langkah penanganan. Latihan ini membantu peserta memahami bahwa satu tindakan digital dapat memiliki beberapa konsekuensi hukum. Misalnya, penyebaran foto korban tanpa izin dapat berkaitan dengan perundungan, pelanggaran data pribadi, penghinaan, atau kekerasan seksual berbasis elektronik apabila kontennya mengandung unsur seksual.

Pada sesi klinik konsultasi, peserta diarahkan menyusun langkah aman ketika menjadi korban. Langkah tersebut meliputi tidak membalas dengan kekerasan, tidak menghapus semua bukti sebelum disimpan, tidak menyebarkan ulang konten, meminta bantuan orang dewasa tepercaya, melapor kepada guru BK atau tim sekolah, memanfaatkan fitur pelaporan platform, dan melapor kepada pihak berwenang apabila terdapat ancaman, pemerasan, kekerasan seksual, pencemaran nama baik, atau penyebaran data pribadi. Pendekatan ini menekankan pemulihan korban dan pencegahan pembalasan.

Untuk kepentingan pelaporan hasil, Tabel 3 menyediakan contoh rekap evaluasi. Angka pada tabel dapat diganti dengan data nyata sesuai hasil pelaksanaan kegiatan. Format ini dibuat agar tim penulis dapat melaporkan perubahan pemahaman peserta secara kuantitatif dan kualitatif.

Tabel 3. Contoh Rekap Hasil Evaluasi Kegiatan

Aspek	Skor Rata-rata Pre-test	Skor Rata-rata Post-test	Peningkatan	Interpretasi
Pengetahuan bentuk perundungan	58,20	86,40	28,20 poin	Meningkat tinggi
Pemahaman dasar hukum	51,50	82,10	30,60 poin	Meningkat tinggi
Kemampuan menyimpan bukti digital	47,00	79,30	32,30 poin	Meningkat sedang-tinggi
Pemahaman alur pelaporan	49,60	84,00	34,40 poin	Meningkat tinggi

Tabel 3 menunjukkan format pelaporan hasil evaluasi. Jika data nyata menunjukkan peningkatan skor, penulis dapat menegaskan bahwa metode penyuluhan, studi kasus, dan simulasi berhasil meningkatkan pemahaman peserta. Namun, interpretasi tetap perlu didukung oleh catatan observasi dan refleksi peserta agar hasil tidak hanya dibaca sebagai angka.

4.2 Diskusi Hasil

Pembahasan hukum perlu dimulai dari perbedaan antara candaan, konflik, dan perundungan. Candaan tidak menyerang martabat, tidak dilakukan untuk merendahkan, dan dapat dihentikan ketika pihak lain merasa tidak nyaman. Konflik terjadi ketika dua pihak memiliki posisi relatif seimbang dan sama-sama terlibat dalam perbedaan kepentingan. Perundungan terjadi ketika ada pola perilaku agresif, pengulangan, tujuan merendahkan, dan ketimpangan kekuatan. Dalam cyberbullying, ketimpangan dapat muncul dari jumlah pengikut, penguasaan akun, kemampuan menyebarkan konten, atau posisi sosial pelaku di kelompok.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, remaja yang masih berusia di bawah 18 tahun ditempatkan sebagai anak yang harus memperoleh perlindungan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapat perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya. Ketentuan ini memberi dasar kuat bagi sekolah, guru, orang tua, aparat pemerintah, dan masyarakat untuk mencegah serta menangani perundungan.

Pasal 76C juga melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Jika unsur kekerasan terpenuhi, Pasal 80 dapat digunakan sebagai dasar sanksi.

Dalam konteks cyberbullying, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE menjadi rujukan penting. Pasal 27A mengatur penyerangan kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal agar diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen elektronik. Ketentuan ini relevan untuk kasus unggahan yang menuduh, merendahkan, atau mempermalukan korban secara terbuka. Pasal 29 UU ITE juga relevan apabila cyberbullying berbentuk ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi melalui sistem elektronik. Namun, penyuluhan perlu menjelaskan bahwa tidak semua kritik adalah tindak pidana. Penilaian hukum tetap memperhatikan konteks, unsur perbuatan, akibat, niat, dan identitas korban.

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi penting dalam kasus doxing atau penyebaran informasi pribadi korban. Remaja sering menganggap penyebaran nomor telepon, alamat, foto keluarga, lokasi sekolah, atau tangkapan layar percakapan pribadi sebagai tindakan biasa. Padahal, data pribadi melekat pada identitas seseorang. Penyebaran tanpa hak dapat membuka peluang intimidasi, pelecehan, penipuan, dan kekerasan lanjutan. Oleh karena itu, peserta perlu memahami bahwa menyebarkan data korban untuk mempermalukan atau mengajak orang lain menyerang korban merupakan tindakan berisiko hukum.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga relevan jika perundungan berbentuk komentar seksual, penyebaran konten intim, pemaksaan pengiriman foto, ancaman menyebarkan foto, atau pelecehan seksual berbasis elektronik. Materi ini perlu disampaikan hati-hati dengan bahasa yang sesuai usia peserta. Tujuannya bukan membuka ruang cerita sensasional, tetapi memberi pemahaman bahwa tubuh, privasi, dan persetujuan harus dihormati. Korban berhak memperoleh perlindungan, pendampingan, pemulihan, dan bantuan pelaporan.

Apabila pelaku cyberbullying juga anak, pendekatan hukum tidak boleh hanya menghukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengutamakan keadilan restoratif dan diversifikasi. Prinsip ini berarti penyelesaian harus memperhatikan korban, pelaku anak, keluarga, sekolah, dan pemulihan hubungan sosial. Namun, restoratif tidak berarti membenarkan perundungan. Pelaku tetap perlu mengakui perbuatan, meminta maaf secara layak, memperbaiki kerugian, mengikuti pembinaan, dan tidak mengulangi perbuatannya.

Kebijakan pendidikan terbaru juga memperkuat budaya pencegahan. Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman menempatkan sekolah sebagai ruang yang harus memenuhi perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis, keamanan sosiokultural, keadaban, dan keamanan digital. Regulasi ini penting untuk menggeser penanganan dari pendekatan reaktif menuju budaya harian. Sekolah perlu membangun tata nilai, kebiasaan, prosedur pelaporan, dan respons cepat terhadap kekerasan, termasuk perundungan digital.

Pemetaan bentuk perundungan dan dasar hukum dapat dilihat pada Tabel 4. Tabel ini tidak menggantikan analisis hukum oleh aparat atau penasihat hukum. Tabel ini menjadi alat edukasi agar remaja dan mitra memahami arah awal penilaian hukum.

Tabel 4. Pemetaan Bentuk Perundungan, Risiko Hukum, dan Langkah Perlindungan

Bentuk Perbuatan	Dasar Hukum Relevan	Risiko Hukum	Langkah Perlindungan Korban
Memukul, menendang, mendorong, merusak barang, atau memaksa korban melakukan sesuatu.	UU Perlindungan Anak, khususnya Pasal 54, Pasal 76C, dan Pasal 80; KUHP Nasional sesuai unsur kekerasan.	Dapat dinilai sebagai kekerasan terhadap anak atau penganiayaan.	Amankan korban, cari bantuan guru/orang tua, visum bila perlu, simpan bukti, dan laporkan.
Ejekan berulang, penghinaan bentuk tubuh, pengucilan, ancaman sosial, atau tekanan psikis.	UU Perlindungan Anak, ketentuan sekolah aman, dan KUHP Nasional sesuai unsur penghinaan atau kekerasan psikis.	Dapat menimbulkan tanggung jawab disiplin, perdata, atau pidana sesuai dampak.	Catat kejadian, identifikasi saksi, lapor ke guru BK atau tim sekolah, minta dukungan psikologis.
Unggahan yang menuduh, mempermalukan, atau menyerang nama baik korban	UU ITE hasil perubahan UU No. 1 Tahun 2024, terutama Pasal 27A dan ketentuan	Dapat menjadi serangan kehormatan atau nama baik melalui sistem elektronik.	Simpan tautan, tangkapan layar, waktu unggahan, dan identitas akun. Jangan balas

Bentuk Perbuatan	Dasar Hukum Relevan	Risiko Hukum	Langkah Perlindungan Korban
di media sosial.	sanksinya.		dengan penghinaan.
Ancaman kekerasan melalui pesan pribadi, komentar, grup, atau akun anonim.	UU ITE, khususnya ketentuan ancaman kekerasan melalui sistem elektronik; KUHP Nasional sesuai unsur ancaman.	Dapat menjadi tindak pidana intimidasi atau ancaman.	Simpan seluruh pesan, blokir setelah bukti aman, lapor kepada orang dewasa dan aparat jika ancaman serius.
Menyebarkan data pribadi, nomor telepon, alamat, foto pribadi, lokasi, atau percakapan pribadi.	UU PDP dan UU ITE sesuai bentuk konten dan tujuan penyebaran.	Dapat menjadi pelanggaran data pribadi dan membuka risiko kekerasan lanjutan.	Minta penghapusan konten, lapor platform, simpan bukti, dan konsultasikan kanal pengaduan.
Komentar seksual, penyebaran konten intim, ancaman menyebar foto, atau pemaksaan pengiriman konten.	UU TPKS, UU ITE, UU PDP, dan UU Perlindungan Anak.	Dapat masuk kekerasan seksual berbasis elektronik atau eksploitasi anak.	Utamakan keselamatan korban, jangan sebar ulang konten, minta pendampingan, lapor ke pihak berwenang.
Anak sebagai pelaku perundungan atau cyberbullying.	UU SPPA, prinsip keadilan restoratif dan diversif.	Anak dapat berhadapan dengan hukum, tetapi penanganan harus memperhatikan pembinaan dan kepentingan terbaik anak.	Dorong tanggung jawab, permintaan maaf, pemulihan korban, konseling, dan pengawasan.

Dari sisi praktik penyuluhan, diskusi kasus terbukti lebih mudah dipahami peserta dibandingkan penjelasan pasal secara abstrak. Peserta dapat menilai bahwa satu komentar singkat dapat menjadi masalah hukum apabila disampaikan dengan tujuan memperlakukan, menyasar individu tertentu, dan disebarluaskan kepada publik. Peserta juga memahami bahwa menjadi saksi pasif, ikut tertawa, ikut menyebarkan konten, atau memberi komentar tambahan dapat memperberat penderitaan korban. Karena itu, penyuluhan menekankan peran bystander positif, yaitu teman yang menghentikan penyebaran, menyimpan bukti, dan membantu korban melapor.

Kegiatan PKM juga menunjukkan pentingnya pemulihan korban. Penanganan hukum tidak boleh hanya fokus pada pelaku. Korban perlu rasa aman, dukungan psikologis, pemulihan reputasi, penghapusan konten, pendampingan komunikasi dengan keluarga, dan perlindungan dari pembalasan. Dalam kasus digital, korban sering mengalami luka berulang karena konten tetap beredar. Maka, sekolah dan keluarga perlu bergerak cepat untuk menghentikan penyebaran, meminta platform menurunkan konten, dan mencegah victim blaming.

Tantangan utama pelaksanaan penyuluhan adalah perbedaan tingkat literasi digital peserta. Sebagian peserta memahami fitur media sosial, tetapi belum memahami akibat hukum. Sebagian lain takut bertanya karena khawatir pengalamannya diketahui teman. Untuk mengatasi hal tersebut, tim menggunakan studi kasus anonim, kotak pertanyaan tertutup, dan bahasa sederhana. Strategi ini membuat peserta lebih berani membahas pengalaman tanpa membuka identitas pribadi.

Rekomendasi kegiatan adalah sekolah atau mitra perlu membuat SOP sederhana. SOP tersebut memuat jalur laporan, pihak penerima laporan, batas waktu respons awal, langkah penyimpanan bukti, mekanisme perlindungan korban, dan larangan menyebarkan ulang konten. Mitra juga perlu melakukan edukasi berkala kepada orang tua karena banyak peristiwa cyberbullying terjadi di luar jam sekolah, tetapi dampaknya masuk ke lingkungan pendidikan. Dengan kolaborasi sekolah, keluarga, komunitas, dan aparat, pencegahan dapat berjalan lebih kuat.

5. Kesimpulan

Penyuluhan hukum mengenai tindak pidana perundungan dan cyberbullying penting dilakukan karena remaja berada pada fase aktif berinteraksi di sekolah dan ruang digital. Perundungan tidak dapat dianggap sekadar canda apabila mengandung kekerasan, penghinaan, ancaman, pengucilan, penyebaran data pribadi, atau tindakan yang merendahkan martabat korban. Dalam hukum Indonesia, perbuatan tersebut dapat dikaitkan dengan UU Perlindungan Anak, UU ITE, KUHP Nasional, UU SPPA, UU PDP, UU TPKS, dan regulasi pendidikan tentang budaya sekolah aman dan nyaman.

Program PKM dengan metode penyuluhan partisipatif, studi kasus, simulasi bukti digital, klinik konsultasi, dan evaluasi pre-test/post-test dapat meningkatkan kesadaran hukum remaja. Kegiatan ini

membantu peserta memahami bentuk perundungan, akibat hukum, hak korban, tanggung jawab pelaku, peran saksi, dan alur pelaporan. Luaran berupa modul, matriks hukum, checklist bukti digital, dan deklarasi ruang aman dapat digunakan mitra untuk edukasi lanjutan.

Rekomendasi dari kegiatan ini adalah: (1) sekolah dan komunitas remaja perlu melakukan edukasi hukum digital secara berkala; (2) guru, orang tua, dan pengurus komunitas perlu memiliki SOP pelaporan yang aman dan berpihak pada korban; (3) remaja perlu dilatih menjadi saksi aktif yang menghentikan penyebaran konten dan membantu korban; (4) platform digital perlu digunakan secara bertanggung jawab dengan menghormati privasi dan martabat orang lain; dan (5) kegiatan PKM lanjutan dapat memperluas sasaran kepada orang tua, guru BK, pengurus OSIS, dan karang taruna agar pencegahan berjalan sebagai budaya bersama.

Daftar Bahan Hukum

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- f) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- g) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- h) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- j) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

Daftar Pustaka

- Aksa, F. N., Herinawati, Nuribadah, & Jamidi. (2024). Penyuluhan hukum tentang perlindungan dari perundungan (bullying) di sekolah MTsN Nomor 4 Kabupaten Aceh Utara. *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(4), 327-339.
- Amandangi, W. S., Novita, I., Herdianti, S. A. A., & Nugraha, R. (2023). Perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying berdasarkan hukum positif di Indonesia. *Jurnal Lex Suprema*, 5(1), 238-252.
- Analiya, T. R., & Arifin, R. (2022). Perlindungan hukum bagi anak dalam kasus bullying menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 3(1), 36-54.
- Antama, F., Zuhdy, M., & Purwanto, H. (2020). Faktor penyebab cyberbullying yang dilakukan oleh remaja di Kota Yogyakarta. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(2), 182-202.
- Azhara, C., Utama, M., Idris, A., Nurliyantika, R., Saputra, R., Zildjianda, R., Santriana, & Atika. (2024). Penyuluhan hukum dan pencegahan cyberbullying di media sosial pada siswa SMA Negeri 1 Indralaya. *Karya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 25-42.
- Dewi, N. N. A. P., Nahak, S., & Widyantara, I. M. M. (2021). Pembuktian tindak pidana intimidasi melalui media sosial (cyberbullying). *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 90-95.
- Fitriana, D. E. N., Novyar, P. T. R., Fitri, O. S. K., & Laila, S. S. (2024). Sosialisasi cyber bullying sebagai pencegahan kenakalan remaja untuk mewujudkan generasi gemilang di masa depan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(2), 361-366.
- Habibi, M. R., & Liviani, I. (2020). Kejahatan teknologi informasi (cyber crime) dan penanggulangannya dalam sistem hukum Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2), 400-426.
- Hakim, L. (2020). Penyuluhan hukum tentang pemahaman siswa SMA terhadap cyberbullying dalam perspektif hukum pidana di SMAN 46 Jakarta Selatan. *Jurnal ABDIMAS UBJ*, 3(1).
- Hikmawati, P. (2024). Regulasi cyberbullying dan perlindungan hukum terhadap korbannya. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 15(1).

- Isnawan, F. (2023). Tinjauan hukum pidana tentang fenomena cyberbullying yang dilakukan oleh remaja. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1).
- Marsinun, R., & Riswanto, D. (2020). Perilaku cyberbullying remaja di media sosial. *Analitika: Jurnal Magister Psikologi UMA*, 12(2), 98-111.
- Meinarni, N. P. S. (2019). Tinjauan yuridis cyber bullying dalam ranah hukum Indonesia. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1), 299-308.
- Oetary, Y., & Hutauruk, R. H. (2021). Kajian yuridis terhadap tindak pidana dalam aspek perundungan dunia maya (cyberbullying): Perspektif hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 1045-1055.
- Paat, L. N. (2020). Kajian hukum terhadap cyber bullying berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Lex Crimen*, 9(1), 13-23.
- Putra, E. N. (2024). Law's silence on cyberbullying to children in Indonesia. *Brawijaya Law Journal*, 11(1), 135-163.
- Rahayu, F. S. (2012). Cyberbullying sebagai dampak negatif penggunaan teknologi informasi. *Journal of Information Systems*, 8(1), 22-31.
- Rizal, R. S. (2021). Bentuk dan faktor perundungan pada siswa SMP. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 9(1), 129-136.
- StopBullying.gov. (2024). What is cyberbullying. U.S. Department of Health and Human Services.
- UNICEF Indonesia. (2024). Cyberbullying: What is it and how to stop it.